



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 219 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan adanya Surat Usulan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabalong Nomor B.563/DPUPR/SEKRT/900/04/2021 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menyesuaikan tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong dan menetapkan kembali Keputusan Bupati Tabalong tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA;
- i. dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA;
- j. dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
- k. dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA.

- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
 - i. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - j. memeriksa kas secara periodik;
 - k. menerima dokumen bukti transaksi secara periodik atau dokumen fisik dari Bank;
 - l. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
 - m. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
 - n. secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA;
 - o. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada Unit SKPD dan disampaikan kepada KPA;
 - p. membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada Unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;
 - q. Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang:
 - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa;
 - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa; dan
 - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - r. larangan tersebut diatas dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/026/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 21 April 2021

W. BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-



DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Margal)	1.03.10.2.01.05 1.03.10.2.01.10 1.03.10.2.01.11 1.03.10.2.01.12 1.03.10.2.01.19 1.03.10.2.01.21	Pembangunan Jalan Pemeliharaan Jalan Berkala Pemeliharaan Rutin Jalan Pembangunan Jembatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	SUNENGSI, ST NIP. 19771009 200701 2 010 Kabid Bina Margal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TRI HARIANTI NIP. 19690413 200604 2 007 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Sumber Daya Air)	1.03.02.2.01.26 1.03.02.2.02.02 1.03.02.2.02.14 1.03.02.2.02.16	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	BHINEKA EKO SOELISTJIO, ST, MA NIP. 19640229 198903 1 007 Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAILA FITRIANI NIP. 19681221 200604 2 008 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Penataan Ruang)	1.03.12.2.01.01 1.03.12.2.01.03 1.03.12.2.01.04 1.03.12.2.03.02 1.03.12.2.04.04	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RT/RW Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Sistem Informasi Penataan Ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	H. M. FEHER UMARI, ST, M.Si NIP. 19681011 199203 1 007 Kabid Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SUSAN ISMAVANTI, A.Md NIP. 19810519 200901 2 003 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

1	2	3	4	5	6	7
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)	1.03.03.2.01.06 1.03.03.2.01.07 1.03.05.2.01.03 1.03.08.2.01.01	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan	H. SLAMET RIYADI, ST NIP. 19678015 199603 1 004 Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ENDANG PURWANINGSIH NIP. 19720901 200701 2 015 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan			
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Jasa Konstruksi)	1.03.11.2.01.04 1.03.11.2.01.06 1.03.11.2.01.07 1.03.11.2.02.01 1.03.11.2.04.03	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	H. SLAMET RIYADI, ST NIP. 19678015 199603 1 004 Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ENDANG PURWANINGSIH NIP. 19720901 200701 2 015 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang UPT Muara Uya, Haruai dan Kelua)	1.03.02.2.02.14 1.03.02.2.02.16 1.03.02.2.01.24 1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman Rehabilitasi Tanggul Sungai Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	BHINEKA EKO SOELISTUJO, ST, MA NIP. 19640229 198903 1 007 Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LAILA FITRIANI NIP. 19681221 200604 2 008 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.03.10.2.01.11 1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan Rutin Jembatan	SUNENGGSI, ST NIP. 19771009 200701 2 010 Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TRI HARIANTI NIP. 19690413 200604 2 007 Staf Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

W
BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI